INVESTIGASI MEKANISME PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS TOKO PAKAIAN PASAR ULAR JAKARTA)

KHIFDI

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta

Khifdi31@gmail.com

Abstrak

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Di dalam Islam upah disebut juga dengan *ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah, sedangkan *ujroh* yaitu upah untuk pekerja. Dalam penetapan upah dalam Islam upah pegawai pemerintah terkadang dipakai sebagai petunjuk untuk menetapkan upah buruh secara keseluruhan. Ternyata upah pegawai pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap seluruh tingkat upah dalam industri yang lain dalam Negara, penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu : upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, membayar upah sebelum keringatnya kering. Penelitian ini mengangkat fenomena dalam pemberian upah yang dilakukan para pemilik toko kepada karyawan di Pasar Ular Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengupahan pada toko pakaian di pasar ular Jakarta serta mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengupahan pasar ular ditinjau dengan sistem pengupahan Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upah yang diberikan oleh para pemlik toko kepada karyawan yang ditinjau dengan Ekonomi Islam dan karakteristik dalam pemberian upah dalam Islam telah sesuai diantaranya tedapat akad dalam pengupahan antara pemilik dan karyawan toko, dalam pemberian upah, upah diberikan setelah pekerjaan selesai dan adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak, terdapat nilai-nilai keIslaman dalam pengupahan di Pasar Ular yaitu nilai keadilan dan nilai kelayakan.

Kata Kunci : Pengupahan, Pengupahan dalam Islam, Pengupahan di Pasar Ular.

Pendahuluan

Pengupahan merupakan hal yang paling rawan dan penting dalam dunia industri dimana sering adanya terjadi konflik antara buruh dengan pengusaha, hal yang menyebabkan konflik tersebut adalah perbedaan persepsi atau interpretasi antara masing-masing pihak dalam dunia kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerintah, Di dalam bidang hukum perburuhan yang menyangkut hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pemerintah telah ikut campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat pengusaha dengan pekerja/buruh diantaranya mengenai penetapan upah minimum, maksudnya adalah semua pengusaha dilarang membayar upah kepada pekerja/ buruh dibawah ketentuan dari upah minimum. Wujud pelaksanaan campur tangan pemerintah disini pemerintah pusat itu memberi wewenang kepada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah (Widia Nanda, 2015). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Triwulan, 2010). Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan berapa besaran upah minimum regional di daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota guna melindungi hak-hak buruh dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan buruh/pekerja yang memiliki posisi tawar rendah (Farida, 2007).

Dalam pemberian upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harus ditetapkan dan disesuaikan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan pastinya bersikap adil terhadap pekerja/buruh dalam pemberian upah.Dalam Islam hal perjanjian kerja sangatlah mutlak harus dibuat, agar dapat mencegah sedini mungkin terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di belakang hari, seperti ; tuntutan tambahan upah dan jaminan sosial dari para pekerja, tuntutan jam keja dan hasil kerja dari majikan, adu argumentasi, adu otot, perselisihan bahkan sampai permogokan buruh yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak saja. Perjanjian kerja dalam Islam yang menjungjung tinggi keadilan, harus dibuat atas dasar suka sama suka, keridhaan, persetujuan dan kesepakatan bersama (Khatib, 1992).

Pasar Ular merupakan salah satu pasar yang sudah dikenal dikalangan masyarakat hampir di seluruh Indonesia. Pasar ini mulai terkenal pada tahun 1950 yang terletak di kawasan pelabuhan III Tanjung Priok dan sekarang berpindah di daerah Plumpang. Dengan mengutamakan kualitas produk agar tercipta kepuasan konsumen, Pasar Ular sangat

memperhatikan penjualan barang kepada konsumen dengan memberikan barang-barang yang berkualitas baik dengan kualitas Ekspor-Impor.

Dalam pemberian upah kepada pekerja yang ada di Pasar Ular menggunakan upah harian dimana upah tersebut diberikan atas dasar penjualan pendapatan. Dalam hal tersebut para majikan tidak mengikuti standar yang ditentukan oleh pemerintah dalam pemberian upah, jika dilihat dari dasar pengupahan yang ada di Pasar Ular maka para pekerja dalam penerimaan upahnya tidak menentu terkadang bisa mendapatkan upah yang besar terkadang juga bisa mendapatkan upah yang kecil, lalu seperti apakah mekanisme pengupahan yang berada di Pasar Ular tersebut, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengupahan di Pasar Ular.

Dari penjelasan diatas tersebut peneliti memiliki dua tujuan tertentu yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan mekanisme pengupahan pada toko pakaian di Pasar Ular Jakarta dan yang kedua mendeskripsikan pengupahan Pasar Ular Jakarta ditinjau dari sistem pengupahan dalam Ekonomi Islam.

Kerangka Teori

Jurnal pertama yang ditulis oleh M. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti (Faozi & Rahmiyanti, 2016), dengan judul **" Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam",** dan bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tenaga kerja home industri konveksi abr perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja pada home industri konveksi ABR perspektif ekonomi Islam sudah sejalan dengan terpenuhi rukun dan syarat upah yang menjadi ketentuan ekonomi Islam. Sistem pengupahan tenaga kerja home industri ABR menggunakan akad ijarah (sewa menyewa) dan upah mengupah. Seorang musta'jir (menyewa) mu'ajir (orang yang menyewakan) manfaat tenaga dan pikirannya, sedangkan imbalan atas manfaat yang diterima oleh musta'jir disebut ajran atau ujroh, upah diberitahukan diawal perjanjian, jumlah upah berdasarkan hasil, jenis dan risiko pekerjaan, pembayaran sesuai kesepakatan antara majikan dan tenaga kerja. Selain itu jumlah upah yang diterima dipengaruhi oleh faktor-faktor penentuan upah, seperti kemampuan dan kesediaan perusahaan, organisasi karyawan , produktivitas kerja karyawan, adanya pemerintah dengan undang-undang dan kepres, biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pengalaman kerja, kondisi perekonomian nasional, dan jenis sifat pekerjaan. Hal ini sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, serta upah harus disertai dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan pemerataan, agar tenaga kerja tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak.

Jurnal kedua yang ditulis oleh Dian Ferricha (Fericha, 2013) dengan judul **"Transformasi Sistem Pengupahan Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia".** Dan bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara prinsip sistem pengupahan yang berlaku dalam hukum nasional dengan prinsip-prinsip sistem pengupahan berbasis syariah Islam, dan metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normative.Hasil pembahasan disimpulkan bahwa konsep upah dan sistem pengupahan yang ditetapkan di Indonesia telah terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi bangsa, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan terutama masalah upah. Dari hal tersebut penulis memiliki inisiatif perlu adanya regulasi dan formulasi baru sebagaimana konsep dan sistem pengupahan berdasarkan syariah dengan asas-asas sebagai berikut : 1. Keterbukaan. 2. Keadilan. 3. Persamaan. 4. Kelayakan dan proporsionalitas. 5. Musyawarah. 6. KeTuhanan dan moral.

Jurnal ketiga yang ditulis oleh Murtadho Ridwan (Ridwan, 2013) dengan judul **"Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam",** dan bertujuan untuk menganalisis standar upah dalam sistem ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa secara umum Islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, tetapi Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi.Kebutuhan pokok yang harus dibayarkan oleh majikan adalah yang dapat menutupi kecukupan hidup dimana standar itu bergantung pada tingkat keadaan sosio ekonomi masyarakat berkaitan.Jadi upah minimum harus dapat mencukupi biaya hidup seseorang yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan tanggung jawab mereka dalam keluarganya.

Jurnal keempat yang ditulis oleh Mansor Jusoh dan Nor Ghani MD. Nor (Junsoh, Mansor & Ghani, 2005) dengan judul **"Tenaga Buruh dan Upah Dalam Islam: Satu Pandangan Alternatif".** Penelitian ini untuk menganalisis upah dalam Islam dengan pendekatan analalisis deskriptif.Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Islam lebih cenderung dalam penentuan upah dengan menggunakan prinsip musyawarah antara majikan dan pekerja.Prinsip ini dapat diartikan sebagai tawar-menawar antara majikan dan pekerja dalam penetapan upah buruh. Berdasarkan prinsip ini, sistem penentuan upah dalam Islam boleh berdasarkan mekanisme atau institusi pasar

Teori Pengupahan Dalam Islam

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman : "upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian" (Rahman, 1995). Upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah (Suhendi, 2005).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut (Suhendi, 2005) :

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah :

 عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ منَ العَيْنِ المُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضٍ

 "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah :

 تَسْمِيَةُالتَعاَقُدِعَلَيَ مَنْفَعَةِالآدَمِيّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ

 "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah :

 عَقْدُ عَلَي مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُدَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضِ وَضْعًا

 "Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahuiketika itu".

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah

 تَمْلِكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

 "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".

Akad ijarah dapat dibagi menjadi dua bagian jika dilihat dari sisi obyeknya (Nur Amalia, 2015) yaitu :

1. Ijarah manfaat *(AL-Ijarah Ala Al- Manfa'ah)* yaitu pemindahan hak untuk dipakai dari aset ataupun properti seseorang kepada orang lain dengan memberi ganti atau imbalan biaya sewa (Ascarya, 2011). Sebagai contoh dari ijarah ini yaitu "seseorang akan menyewa kamar untuk dijadikan tempat tinggal selama masa kuliah" (Suhendi, 2005).
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan *(Al- Ijarah Ala Al-Amal)*hal ini berkaitan dengan hal sewa jasa ataupun tenaga, dimana seseorang memperkejakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atau kompensasi dari jasa atau tenaga yang disewa (Ascarya, 2011). Dalam hal ini pemberi upah atau yang menyewakan disebut Mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut Musta'jir, adapun upah yang dibayarkan disebut Ujroh (Suhendi, 2005).

Dasar Hukum Pengupahan

Dalam Islam terdapat beberapa rujukan sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada, yaitu dengan menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah sebagai landasan hukum Islam, disamping itu masih ada rujukan lainnya yaitu Al-Ijma' dan juga Al-Qiyash dan Al-Qur'an menjadi rujukan yang paling pertama dan utama begitu juga dalam hal pengupahan. Berikut merupakan dasar hukum pengupahan (Ridwan, 2013):

1. Surat At-Taubah ayat : 105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya : "Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmuitu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (At-Taubah : 105).

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Sallahu Alaihi bersabda, yang artinya : "Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya".

Rukun dan Syarat Pengupahan

Dalam hal upah-mengupah terdapat rukun dan syarat, rukun dan syarat upah-mengupah yaitu sebagai berikut(Suhendi, 2005) :

1. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratan pada mu'jir dan musta'jir adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. Shighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
3. Ujroh disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Penetapan Upah Dalam Islam

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu (Hakim, 2012) :

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

 Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah bersabda:

 وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِالخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ أُجْرَتُهُ) رواه عبد الرزاق وفيه إنقطاع, ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة

 Artinya: Dari Abi Said Al-Khudri ra, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama bersabda "Barang siapa memperkejakan seorang pekerja , maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan Al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abu Hanifah).

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

 Rasulullah menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama bersabda:

 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)

 Artinya: Dari Ibnu Umar ra, berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama bersabda "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah) dan pada bab ini hadits dari Abi Hurairah ra, menurut Abi Ya'la dan Baihaqi dari Jabir menurut Tabrani semuanya dhaif (Masyhur, 1992).

Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengupahan

1. Keadilan

 Keadilan merupakan salah satu nilai dasar sistem ekonomi Islam setelah kepemilikan dan keseimbangan, kata keadilan merupakan kata yang terbanyak disebut di dalam Al-Quran setelah "Allah" dan " Ilmu pengetahuan". Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, menunjukkan betapa besar nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, baik yang berkait dengan aspek sosial politik maupun sosial ekonomi. Adapun makna keadilan di dalam Islam yaitu (Saefuddinn, 1984) :

 a. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam, kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidak-serasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak isitimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah dan mempertajam pertentangan antara si kuat dan kaya dengan si lemah dan miskin, dan akhirnya akan menghancurkan tatananansosial.
 b. Keadilan harus diterapkan disemua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberatas keorosan. Adalah suatu kedzhaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkan merampas hak orang lain. Keadilan dalm distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaann harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.

c. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infak, shadaqah.

2. Kelayakan

Upah yang layak ditunjukan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam.Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja.Namun rupanya setiap peerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku (Salim, 1988). Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi (Rahman, 1995).

Metode Penelitian

Desain penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu berada di Pasar Ular Jakarta. Sumber data yang diperoleh yaitu bersifat data primer yang berasal dari hasil wawancara kepada para pemilik dan karyawan toko dan juga data sekunder yang didapat dari penelitian terdahulu ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sama. Sampel yang diambil sebanyak 11 orang yang mana pemilik toko berjumlah 5 orang, karyawan toko berjumlah 5 orang dan ketua pasar 1 orang, dengan menggunakan sampling kuota. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi/studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan pengkodean yang dibagi menjadi tiga yaitu , pengkodean berbuka, pengkodean berporos dan pengkodean berpilih.

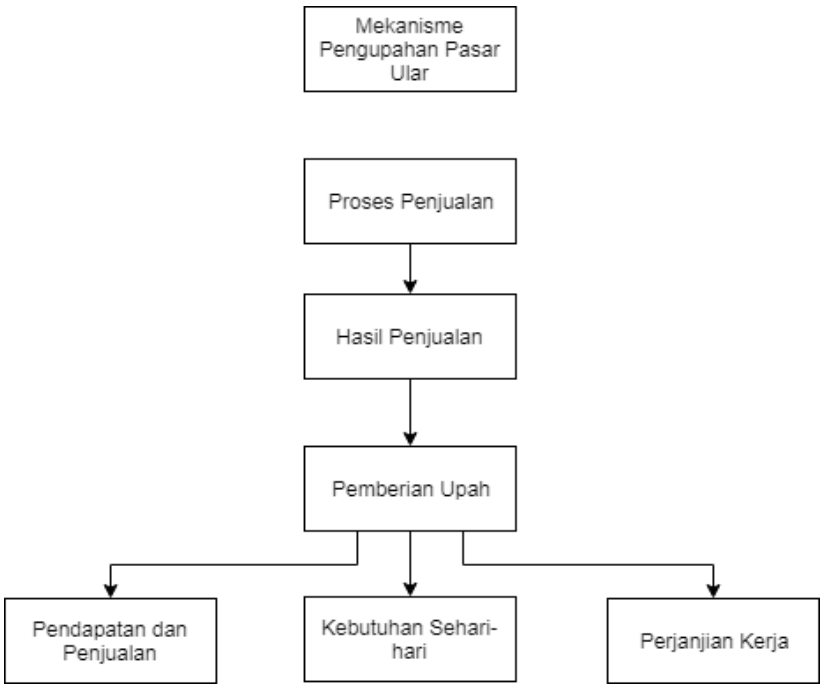
Pembahasan

1. Mekanisme Pengupahan di Pasar Ular

Mekanisme pengupahan karyawan di Pasar Ular rata-rata menggunakan sistem upah harian dimana para pemilik toko memberikan upahnya kepada karyawan toko perhari setelah pekerjaan selesai, dengan menghitung jumlah pendapatan dan

penjualan barang pada hari itu, semakin besar pendapatan pada hari itu pada toko tersebut maka semakin besar pula upah yang diberikan kepada karyawan tersebut, dan masing-masing toko memiliki pemberian upah minimal yang diberikan kepada karyawannya. Hal ini agar dapat melindungi hak-hak karyawan dalam pemberian upah.

Dalam pemberian upah karyawan setiap toko memiliki perbedaan yang diberikan pemilik toko kepada karyawan toko, dimana perbedaan tersebut didasarkan atas jenis barang yang dijual dan juga perbandingan upah pada satu toko dengan toko lain, namun disamping hal tersebut terdapat banyak kesamaan diantaranya dimana setiap toko terdapat peraturan pemberian upah yang berbeda yang dilihat dari prestasi kerja karyawan dan juga masing-masing toko tidak ada pemungutan terkait konsumsi religious seperti zakat, infaq, shadaqah dll. Dalam pemberian upah masing-masing toko memiliki pola pemberian upah yag sama, hanya saja pemberian tersebut dibedakan dengan dasar pengupahan yang berbeda. Berikut merupakan pola mekanisme dalam pemberian upah yang ada di pasar ular :



1. Proses Penjualan

 Proses penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan dalam sehari dimana para karyawan menjualkan produk pakaian pada toko masing-masing dimana mereka memulai bekerja dari pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 17.00 sore. Pernyataan subyek :*Dalam sehari saya bekerja selama 8 jam dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore (W11 10)*

2. Hasil Penjualan

 Hasil penjualan merupakan hasil dari pendapatan penjualan per hari yang mana hasil tersebut akan menentukan jumlah pemberian upah yang akan mereka terima dalam sehari, dimana semakin besar pendapatan penjualan mereka dalam hari tersebut maka semakin besar pula upah yang akan mereka terima, sebaliknya jika pendapatan penjualan mereka sedikit maka upah yang akan merreka terima sedikit pula.

3. Pemberian Upah

 Pemberian upah merupakan proses terakhir dari pola pemberian upah, yang mana para karyawan akan diberikan upah sesuai dengan pendapatan penjualan pada hari tersebut, adapun yang membedakan dalam jumlah pemberian upah ialah dasar pengupahan pada setiap masing-masing toko, dari hasil wawancara terdapat 3 jenis dasar pengupahan yang ada di pasar ular yaitu :

 a. Pendapatan dan Penjualan

 Dalam pemberian upah yang menggunakan dasar ini para karyawan akan mendapatkan jumlah upah yang tidak menentu dimana jumlah upah tersebut tergantung pada pendapatan penjualanyang dihitung dalam perhari. Apabila pendapatan banyak, maka upah yang akan diterima juga banyak, sebaliknya jika pendapatan sedikit maka upah yang diterima juga sedikit.

 b. Kebutuhan Sehari-hari

 Untuk pemberian upah selanjutnya yaitu berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Dalam pemberiaan upah ini karyawan akan diberikan upah dengan hitungan yang sama pada umumnya (sesuai dengan pendapatan penjualan), akan tetapi dalam pemberian dengan dasar ini para karyawan akan mendapatkan upah tambahan yang dihitung atau dilihat dari kebutuhan karyawan tersebut. Misalnya jika upah yang diterima karyawan pada hari tertentu mendapatkan upah dengan jumlah sebesar Rp.100.000 jika dilihat dari kebutuhan karyawan

yang sudah berkeluarga maka upah akan ditambah sebesar Rp.50.000 maka jumlah upah yang diterima oleh karyawan tersebut sebesar Rp.150.000.

c. Perjanjian Kerja

Yang terakhir jenis upah yang berdasarkan perjanjian kerja, dimana para karyawan akan mendapatkan upah atas dasar pendapatan penjualan barang yang mana jika pada hari tersebut mendapatkan pendapatan yang banyak maka upah yang diberikan banyak pula akan tetapi jika mendapatkan pendapatan yang sedikit upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian kerja diawal mengenai upah yang harus dibayar (upah minimal) jika pada hari tersebut mendapatkan pendapatan yang sedikit misalnya, pada hari tertentu karyawan hanya dapat menghasilkan pendapatan yang sedikit yang dapat memungkinkan upah yang diberikan pula sedikit semisal sebesar Rp.50.000, akan tetapi dalam perjanjian kerja jika pendapatan pada hari tertentu sedikit maka upah yang akan diberikan sebesar Rp.100.000, maka upah yang akan diberikan pemilik toko dan yang akan diterima oleh karyawan toko sebesar Rp.100.000, adapun manfaat pemberian upah seperti ini berguna untuk melindungi hak-hak karyawan.

2. Pengupahan Pasar Ular Jakarta ditinjau dengan Sistem Pengupahan Ekonomi Islam

1. Akad Ijarah

Penerapan akad *ijarah* pada pengupahan di Pasar Ular ditinjau dari pengupahan dalam Ekonomi Islam dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat *ijarah*.Adapun rukun dan syarat *ijarah* yaitu : *'Aqid, (mu'jir dan musta'jir), Shighat akad, Ujroh dan Ma'qud alaihi* (Suhendi, 2005).

1) 'Aqid (mu'jir dan musta'jir)

Adapun syarat yang pertama yaitu *Aqid* antara *mu;jir* dan *musta'jir*, dimana *mu'jir* adalah orang yang menyewa jasa atau memberikan upah yaitu pemilik toko adapun *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya unutk melakukan suatu pekerjaan yaitu pihak karyawan toko.

Adapun syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah* adalah baligh, berakal dan cakap dalam melakukan tasharruf (Suhendi, 2005).

2) Shighat Akad

Dalam pengupahan di Pasar Ular *shighat akad* dinyatakan dengan ucapan yang jelas, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemilik toko dimana sebelum mulai bekerja ia mengadakan perjanjian kerja kepada karyawan

:*Pemberian upah ditetapkan atas dasar pendapatan penjualan barang dan perjanjian kerja (W3 17-18).*Dari pernyataan tersebut mejelaskan adanya ijab qabul antara pemilik toko dan karyawan toko. Dalam ketentuan ijab dan qabul terdapat empat cara yaitu (Usanti, 2013) :

a. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas.
b. Tulisan, ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis karena pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan.
c. Isyarat, suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, orang cacatpun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat.
d. Perbuatan, sebagai contoh jual-beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar manawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan diantara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

3) Ujroh

Ujroh adalah upah yang dibayarkan oleh pemilik toko *(mu'jir)* selaku orang yang menyewa jasa kepada orang yang disewa tenaganya untk melakukan pekerjaan berdagang yaitu para karyawan toko *(musta;jir).* Dalam pemberian *ujroh* jumlah upah harus diketahui besar atau kecilnya jumlah upah yang akan diterima dan dibayarkan oleh kedua belah pihak. Dalam pemberian upah di Pasar Ular para pemilik toko menyebutkan jumlah besar atau kecilnya upah, seperti yang disampaikan oleh pemilik toko :*Dalam pemberian upah terdapat perjanjian besar atau kecilnya upah yang akan diterima sebelum memulai pekerjaan (W2 63-64).*

4) Ma'qud Alaihi

Adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu berdagang dengan menjualkan barang dagangan pemilik toko. Adapun salah satu syarat dalam *ma'qud alaihi* adalah barang atau sesuatu yang dikerjaan mubah/tidak haram dan dapat diserah terimakan (Suhendi, 2005). Pemilik toko pengambil manfaat atas jasa tenaga karyawan toko untuk menjualkan pakaian yang dijual.

2. Dasar Pengupahan

 1. Pendapatan Penjualan

 Dalam sistem pengupahan Ekonomi Islam sendiri pemberian upah harus diberikan atas dasar sumbangsihnya dalam pekerjaan, bahwasanya upah yang diberikan harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam suatu pekerjaan oleh kerena itu, para pekerja harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya (Rahman, 1995).

 2. Kebutuhan Sehari-hari

 Dalam sistem pengupahan Ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangatlah mutlak adanya, dimana para majikan harus dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya atau pekerjanya. Hal tersebut seperti yang disabdakan oleh Rasulullah : "Bagi seorang pegawai kerajaan, jika dia belum kawin; dia harus menikah, jika dia tidak punya pelayan; dia boleh memilikinya, jika dia tidak punya rumah untuk hidup; dia boleh membangunnya, dan siapapun melampaui batas ini maka ia termasuk perampas atau pencuri".Kandungan Hadits tersebut memberikan dua prinsip dalam pemberian upah kepada pegawai, yaitu yang pertama : bahwa majikan harus bertanggung jawab penuh atas kebutuhan sehari-hari para pegawai, dan kedua : bahwa pegawai atau para pekerja tidak patut untuk menuntut lebih kepada majikan (Rahman, 1995)

 3. Perjanjian kerja

 Dalam Ekonomi Islam, dalam pemberian upah hendaknya para majikan menyebutkan terlebih dahulu jumlah upah yang akan diberikan kepada karyawan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah :

 وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِالخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ أُجْرَتُهُ) رواه عبد الرزاق وفيه إنقطاع, ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة

 Artinya: Dari Abi Said Al-Khudri ra, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama bersabda "Barang siapa memperkejakan seorang pekerja maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan Al-

Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abu Hanifah). Kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam

Kandungan dalam Hadits tersebut ialah Rasulullah telah memberikan aturan kepada para majikan agar dapat memberitahukan terlebih dahulu mengenai jumlah upah yang akan diterima oleh para pekerja sebelum mulai bekerja. Hal tesebut dilakukan agar para pekerja tidak merasakan kekhawatiran dalam pemberian upah karena adanya perjanjian kerja yang akan menjamin hak-hak mereka dalam pemberian upah.

. 3. Nilai KeIslaman

1. Nilai Keadilan

Dalam pemberian upah yang dilakukan pemilik toko kepada karyawan terdapat perbedaan upah yang diberikan kepada karyawan, seperti yang disampaikan karyawan toko dalam wawanca : *Dalam pemberian upah tedapat perbedaan dari prestasi kerja dan upah akan diberikan lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki prestasi kerja/keahlian (W3 28-29),* dimana perbedaan itu dilihat dari prestasi kerja karyawan, apabila karyawan memiliki prestasi kerja/keahlian yang baik dalam menjualkan pakaian yang ada maka pemilik toko akan memberikan upah yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki prestasi kerja/keahlian, jika ditinjau dengan makna keadilan perorangan (Rahayu, 2011), maka sepenuhnya dapat dikatakan adil karena adanya perbedaan dalam pemberian upah kepada karyawan yang dilihat dari segi prestasi kerja/keahlian.

2. Nilai Kelayakan

Upah yang diterima oleh para karyawan toko yang berada di Pasar Ular dapat dikatakan dalam kategori upah yang layak, dikatakan upah layak yaitu jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya (Rahman, 1995). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh karyawan toko : *Upah yang diterima Alhamdulillah sudah layak dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, makan, dll (W7 43-44).*

Kesimpulan

1. Mekanisme pengupahan yang ada di Pasar Ular menggunakan sitem harian, dimana para pekerja akan diberikan upahnya setelah pekerjaan selesai dengan menggunakan akad ijarah, dalam pemberian upah di Pasar Ular terdapat tiga dasar pengupahan, yaitu :1. Pendapatan dan penjualan, 2. Kebutuhan sehari-hari, 3. Perjanjian kerja.
2. Jika ditinjau dari pandangan Ekonomi Islam upah yang diberikan terhadap karyawan dapat dikatakan baik dan sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari :
 a. Akad *Ijarah,* dalam pemberian upah kepada karyawan di Pasar Ular Jakarta telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah,* yaitu : *1. 'Aqid (mu;jir dan musta'jir), 2. Shighat akad, 3. Ujroh dan 4. Ma'qud alaihi.*
 b. Dasar Pengupahan, dalam dasar pengupahan yang ada Pasar Ular telah mengikuti sistem pengupahan yang ada pada Ekonomi Islam.
 c. Nilai KeIslaman, dalam nilai Islam yang ada pada pengupahan seidaknya mencakup nilai keadilan dan kelayakan. Dalam pemberian upah kepada karyawan dapat dikatakan adil dan layak, dimana para majikan telah mencukupi kebutuhan sehari-hari para karyawan, dan adanya perbedaan pemberian upah yang dilihat dari prestasi kerja/keahlian.

Daftar Pustaka

Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Faozi, M. M., & Rahmiyanti, I. (2016). Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industriperspektif Ekonomi Islam. *AL-Mustashfa*, *4*(1), 14–24.

Farida, M. (2007). Ilmu Perundang-Undangan. *Kanisius*, *1*.

Fericha, D. (2013). Transformasi Sistem Pengupahan Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Indonesia. *Dinamika*, *13*(2).

Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.

Junsoh, Mansor & Ghani, N. (2005). Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam : Satu Pandangan Alternatif. *Islamiyyat*, *27*(1), 67–79.

Khatib, I. A. T. (1992). *Bisnis Islami*. (I. Maulana Syarif, Ed.). Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Masyhur, K. (1992). *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nur Amalia, L. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Ekonomi Dan Hukum Islam*, *5*(2).

Rahayu, P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kesepuluh Jilid 2, Indonesia*. PT. Indeks.

Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam. jilid 2 terj.Soeroyo dan Nastagin*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Ridwan, M. (2013). Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi islam. *Equilibrium*, *1*(2), 241–257.

Saefuddinn, M. A. (1984). *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Samudera.

Salim. (1988). *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*. PT. Intermasa.

Suhendi, H. (2005). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Triwulan, T. (2010). *Kontuksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Usanti, S. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widia Nanda, F. (2015). Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri). *Ilmiah*, 1–17.